



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIRJA AIs RISAL Bin LATONRENG;**  
Tempat lahir : Tambu ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Palu Sabang Kelurahan Mapane Tambu  
Kec Balaesang Kab Donggala Provinsi Sulawesi  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 20 Februari 2024 Nomor 96/Pid.B/2024/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2024 Nomor 96/Pid.B/2024/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DIRJA Alias RISAL Bin LA TONRENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka”** sebagaimana

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa DIRJA Alias RISAL Bin LA TONRENG selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Baju lengan pendek berlogo merk VANS off the wall warna Biru dongker.

- 1 (satu) buah celana pendek merk HAKUBE warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DIRJA Als RISAL Bin LA TONRENG pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Jonggong KM. 19 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Penganiayaan yang menyebabkan luka"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi MOH. HAIRUL memuat status di *facebook* yang pada intinya mencari info jadwal keberangkatan kapal dikarenakan Saksi MOH. HAIRUL bekerja pada Terdakwa sebagai supir truk. Pada saat itu, Terdakwa yang membaca

---

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Trg



status *facebook* Saksi MOH. HAIRUL merasa tersinggung karena Terdakwa merasa status *facebook* tersebut menyinggung persoalan gaji Saksi MOH. HAIRUL yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MOH. HAIRUL untuk menanyakan maksud dari status *facebook* tersebut. Dikarenakan jawaban Saksi MOH. HAIRUL yang tidak memuaskan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi MOH. HAIRUL. Pada saat bertemu, Terdakwa yang emosi dengan jawaban Saksi MOH. HAIRUL langsung menampar Saksi MOH. HAIRUL. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur (Daftar Pencarian Barang) dan kembali menemui Saksi MOH. HAIRUL dan langsung mengayunkan pisau dapur tersebut menggunakan tangan kanan ke arah badan dan wajah Saksi MOH. HAIRUL. Belum puas, Terdakwa menusukkan pisau dapur tersebut ke arah badan dan melukai dada sebelah kiri Saksi MOH. HAIRUL.

- Bahwa sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 445/18/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ghandy Irawan selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada kesimpulannya menerangkan Saksi MOH. HAIRUL, mendapatkan luka robek pada pipi sebelah kiri dengan ukuran empat sentimeter, luka tusuk pada dada sebelah kiri bawah bagian samping dengan ukuran empat sentimeter dasar jaringan luka robek pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran tujuh sentimeter dasar jaringan diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa DIRJA Als RISAL Bin LA TONRENG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. MOH. HAIRUL BIN MOH. ADIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 wita di depan teras rumah kontrakan Saksi di Simpang Jonggon Km 19 Kel. Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.



- Bahwa Korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Pelaku dari Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa menurut Saksi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa penyebabnya adanya kesalahpahaman antara Saksi dengan Terdakwa karena status Facebook yang Saksi unggah di facebook Saksi.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan sebilah pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm dengan gagang berwarna hijau.
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bertempat tinggal di 1 rumah kontrakan yang sama
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menusuk dan menyayat menggunakan sebilah pisau kepada Saksi serta memukul dengan tangan kosong.
- Bahwa Akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah Saksi mengalami Luka tusuk dan Robek di bagian perut sebelah kiri Saksi luka dan robek di bagian tangan kanan kiri Saksi dan luka di bagian pipis sebelah kiri Saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ROSNA binti RUSTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira Pukul 18.30 wita di depan teras rumah kontrakan Saksi di Simpang Jonggon Km 19 Kel. Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Korban penganiayaan adalah suami Saksi Sdr. MOH. HAIRUL.
- Bahwa nama pelaku penganiayaan terhadap suami Saksi Sdr. MOH. HAIRUL bernama Sdr. DIRJA als RIZAL.
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara suami Saksi Sdr. MOH HAIRUL dan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa hanya kesalah fahaman antara suami Saksi Sdr. MOH HAIRUL dengan Terdakwa karena status Facebook yang di unggah oleh Saksi.
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdalwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi Sdr. MOH HAIRUL menggunakan

---

**halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Trg**



sebilah pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm dengan gagang berwarna hijau.

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi dengan cara menusuk dan menyayat menggunakan sebilah pisau kepada suami Saksi serta memukul dengan tangan kosong.

- Bahwa Akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Suami Saksi adalah Suami Saksi mengalami Luka tusuk dan Robek di bagian perut sebelah kiri luka dan robek di bagian tangan kanan kiri suami Saksi dan luka di bagian pipis sebelah kiri.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, di teras rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Simpang Jonggon Km. 19 kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai kartanegara.
- Bahwa adapun penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan kepada Sdr. MOH. HAIRUL yaitu dengan cara Terdakwa tusuk serta tikam dan adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr.. MOH. HAIRUL yaitu 1 (satu) buah pisau dapur.
- Bahwa cara Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. MOH. HAIRUL dengan menggunakan pisau dapur yaitu Terdakwa timpaskan dan juga Terdakwa tusukkan pisau dapur tersebut menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah Sdr. MOH. HAIRUL.
- Bahwa untuk berapa kalinya Terdakwa melakukan timpasan dan juga tikaman menggunakan pisau dapur tersebut ke arah Sdr. MOH HAIRUL Terdakwa tidak mengetahui secara pasti yang jelas seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali karena pada saat itu Terdakwa secara mambabi buta saja mengarahkan pisau dapur tersebut ke arah korban Sdr. MOH. HAIRUL, namun yang pasti ada 1 (satu) kali tikaman kearah badan Sdr. MOH. HAIRUL yang mengenai bagian samping perut sebelah kanan dimana akibat tikaman tersebut Sdr. MOH. HAIRUL langung rebah terduduk miring dan setelah itu Terdakwa berhenti melakukan timpasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tikaman kepada Sdr. MOH. HAIRUL, sedangkan untuk akibat dari penganiayaan tersebut yang Terdakwa ketahui adanya luka tikaman dibagian samping perut sebelah kanan ini Terdakwa ketahui pada saat Sdr. MOH. HAIRUL terjatuh terduduk sambil memegang perutnya sebelah kanan dan pada saat di bonceng oleh pacarnya menggunakan sepeda motor, sedangkan untuk luka lainnya Terdakwa tidak mengetahui karena pada saat kejadian posisi penerangan tidak terlalu terang.

- Bahwa pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Sdr. MOH HAIRUL tersebut Terdakwa ambil dari dapur rumah kontrakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju lengan pendek berlogo merk VANS off the wall warna Biru dongker.
- 1 (satu) buah celana pendek merk HAKUBE warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

Visum Et Repertum Nomor : 445/18/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ghandy Irawan selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, di teras rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Simpang Jonggon Km. 19 kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai kartanegara.
- Bahwa adapun penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan kepada Sdr. MOH. HAIRUL yaitu dengan cara Terdakwa tusuk serta tikam dan adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr.. MOH. HAIRUL yaitu 1 (satu) buah pisau dapur.
- Bahwa cara Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. MOH. HAIRUL dengan menggunakan pisau dapur yaitu Terdakwa timpaskan dan

---

**halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Trg**



juga Terdakwa tusukkan pisau dapur tersebut menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah Sdr. MOH. HAIRUL.

- Bahwa untuk berapa kalinya Terdakwa melakukan timpasan dan juga tikaman menggunakan pisau dapur tersebut ke arah Sdr. MOH HAIRUL Terdakwa tidak mengetahui secara pasti yang jelas seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali karena pada saat itu Terdakwa secara mambabi buta saja mengarahkan pisau dapur tersebut ke arah korban Sdr. MOH. HAIRUL, namun yang pasti ada 1 (satu) kali tikaman kearah badan Sdr. MOH. HAIRUL yang mengenai bagian samping perut sebelah kanan dimana akibat tikaman tersebut Sdr. MOH. HAIRUL langung rebah terduduk miring dan setelah itu Terdakwa berhenti melakukan timpasan ataupun tikaman kepada Sdr. MOH. HAIRUL, sedangkan untuk akibat dari penganiayaan tersebut yang Terdakwa ketahui adanya luka tikaman dibagian samping perut sebelah kanan ini Terdakwa ketahui pada saat Sdr. MOH. HAIRUL terjatuh terduduk sambil memegang perutnya sebelah kanan dan pada saat di bonceng oleh pacarnya menggunakan sepeda motor, sedangkan untuk luka lainnya Terdakwa tidak mengetahui karena pada saat kejadian posisi penerangan tidak terlalu terang.
- Bahwa pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Sdr. MOH HAIRUL tersebut Terdakwa ambil dari dapur rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/18/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ghandy Irawan selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa DIRJA Alias RISAL Bin LA TONRENG yang termuat di dalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi bahwa Terdakwa-lah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini., sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya.

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit misalnya : mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya.

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan luka, misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana berikut:

- Bahwa berawal Saksi MOH. HAIRUL memuat status di facebook yang pada intinya mencari info jadwal keberangkatan kapal dikarenakan Saksi MOH. HAIRUL bekerja pada Terdakwa sebagai supir truk. Pada saat itu, Terdakwa yang membaca status facebook Saksi MOH. HAIRUL merasa tersinggung karena Terdakwa merasa status facebook tersebut menyinggung persoalan gaji Saksi MOH. HAIRUL yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MOH. HAIRUL



untuk menanyakan maksud dari status facebook tersebut. Dikarenakan jawaban Saksi MOH. HAIRUL yang tidak memuaskan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi MOH. HAIRUL. Pada saat bertemu, Terdakwa yang emosi dengan jawaban Saksi MOH. HAIRUL langsung menampar Saksi MOH. HAIRUL. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur (Daftar Pencarian Barang) dan kembali menemui Saksi MOH. HAIRUL dan langsung mengayunkan pisau dapur tersebut menggunakan tangan kanan ke arah badan dan wajah Saksi MOH. HAIRUL. Belum puas, Terdakwa menusukkan pisau dapur tersebut ke arah badan dan melukai dada sebelah kiri Saksi MOH. HAIRUL.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/18/VI/RSUD-AMP/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ghandy Irawan selaku dokter pemeriksa di RSUD Parikesit Tenggara, yang pada kesimpulannya menerangkan Saksi MOH. HAIRUL, mendapatkan luka robek pada pipi sebelah kiri dengan ukuran empat sentimeter, luka tusuk pada dada sebelah kiri bawah bagian samping dengan ukuran empat sentimeter dasar jaringan luka robek pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran tujuh sentimeter dasar jaringan diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan pengertian unsur ini perbuatan penusukan yang Terdakwa lakukan serta atas perbuatan Terdakwa tersebut yang nyatanya Terdakwa dalam kondisi sadar bermaksud untuk melukai korban dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit menetap pada diri Terdakwa serta dengan melihat kondisi Terdakwa terkini Terdakwa masih dapat melakukan aktifitas secara normal tanpa menimbulkan luka yang tidak dapat sembuh kembali maka majelis hakim menyimpulkan bahwa terhadap luka yang diderita oleh korban tersebut tidak dapat digolongkan sebagai luka berat sehingga dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum pada diri Terdakwa atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, akan majelis hakim pertimbangkan nantinya pada bagian hal – hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Baju lengan pendek berlogo merk VANS off the wall warna Biru dongker.
- 1 (satu) buah celana pendek merk HAKUBE warna hitam.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi MOH. HAIRUL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

---

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dirja Alias Risal Bin La Tonreng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Baju lengan pendek berlogo merk VANS off the wall warna Biru dongker.
    - 1 (satu) buah celana pendek merk HAKUBE warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Arya Ragatnata,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio,S.H.M.H., dan Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., selaku Penuntut

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Trg



Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Alto Antonio, S.H.M.H.**

**Arya Ragatnata, S.H.M.H.**

**Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Randy Mochammad Avif, S.H**